



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : KASNAWI Bin (Alm) TAMAN;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/11 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahunan RT. 05 RW. 10, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : RADIMIN Bin (Alm) KARBINI;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/08 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahunan RT. 04 RW. 09, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu KARIYONO, S.H., di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KARYONO, S.H., & Rekan", yang berkedudukan di Desa Sridadi, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penambangan tanpa izin dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk CATERPILLAR tipe 320D warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci kontak alat berat excavator;
- 1 (satu) unit KBM Dump Truk Merk Hino warna hijau No. Pol W 8806 CA, Noka: MJEC1JG43G5140423, Nosin: W04DTRR33995, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. CHAIRON MUSYAHIDIN, alamat: Mutiara 15/11 PPS RW: 18 RT. 11, Ds. Suci, Kec. Manyar, Gresik;
- 1 (satu) unit KBM Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol S 8107 HI, Noka: MHMFE75FJK008195, Nosin: 4D34TS25640, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. KOKOK SUJARWO, alamat: Dusun Kesamben Timur RT. 01 RW. 02, Desa Kesamben, Kec. Plumpang, Kab. Tuban.

dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, terpasang sim card nomor 081235398627;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, terpasang sim card nomor 085225087648;
- dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI pada sekira bulan Januari tahun 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, selaku mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari klaim Terdakwa I bahwa ia telah mendapat izin dari (alm) AGUS PUJIANTO selaku pemilik bidang tanah seluas 4.983 m² di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang untuk melakukan penambangan batu gamping di lahan tersebut, Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk mengelola penambangan batu gamping yang akan Terdakwa I jalankan, untuk itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II merekrut para pekerja yang akan bekerja di tambang itu. Selanjutnya pada sekira bulan Januari tahun 2020 para Terdakwa mulai melakukan penambangan batu gamping di lokasi tersebut, penambangan dilakukan dengan cara penentuan titik lokasi yang akan ditambang oleh Terdakwa II, kemudian Saksi IMAM SAFI'I selaku operator excavator jenis breaker memecah batu-batuan di tebing untuk memisahkan batuan putih (gamping) dengan yang bukan batuan putih sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya hasil dari pemecahan batuan gamping tersebut dimuat ke dalam bak dump truk oleh (alm) LELES IMAM TOBRONI menggunakan excavator jenis baket, setelah itu para sopir dump truk mengangkut muatan batu gamping hasil penambangan tersebut menuju stockpile milik Terdakwa I di Dukuh Gembyang, Desa Wonokerto, Kec. Sale, Kab. Rembang untuk kemudian dijual ke masyarakat umum atau perusahaan yang membutuhkan.

Bahwa kegiatan penambangan batu gamping yang para Terdakwa lakukan terus berjalan hingga terhenti pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 setelah terjadi peristiwa jatuhnya excavator yang dioperasikan oleh (alm) LELES IMAM TOBRONI dari ketinggian \pm 8 (delapan) meter, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, selaku mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada sekira bulan Januari tahun 2020 para Terdakwa mulai menjalankan usaha penambangan batu gamping di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang, dalam penambangan tersebut korban (alm) LELES IMAM TOBRONI bekerja sebagai operator alat berat jenis excavator. Setiap hari korban mengoperasikan excavator jenis baket untuk memindahkan batu-batu gamping yang telah dipecah dari tebingnya untuk dimuat ke dalam bak dump truk, kemudian para sopir dump truk mengangkut muatan tersebut menuju stockpile milik Terdakwa I.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pada jam 18.30 WIB lokasi penambangan tempat korban bekerja dalam keadaan hujan deras tanpa penerangan yang cukup karena padamnya listrik. Pada saat itu korban dan Saksi IMAM SAFI'I yang telah selesai menambang batu gamping sedang mengoperasikan excavator mereka masing-masing menuju lokasi parkir alat berat, kemudian saat sedang menuruni jalan tambang tiba-tiba excavator yang dioperasikan oleh korban terperosok hingga jatuh dari ketinggian \pm 8 (delapan) meter dan membuat korban terlempar keluar kabin. Selanjutnya Terdakwa II dan para pekerja yang lain membawa korban menuju Puskesmas Sale, setelah dilakukan pemeriksaan medis diketahui bahwa korban telah meninggal dunia.

Bahwa selaku pihak pemberi kerja dalam penambangan batu gamping tersebut, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah lalai mempekerjakan atau setidaknya membiarkan korban bekerja tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang operator alat berat excavator, di antaranya korban tidak memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya dan tidak memiliki Lisensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), selain itu juga kegiatan penambangan milik para Terdakwa dijalankan tanpa adanya Kepala Teknik Tambang dan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten. Kelalaian para

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjalankan usaha penambangan tersebut pada akhirnya berakibat pada korban yang tidak memiliki kompetensi dalam mengoperasikan excavator mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg tanggal 13 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN. Rbg atas nama Terdakwa I Kasnawi Bin Alm. Taman dan Terdakwa II Radimin Bin Alm. Karbin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHMAD SAFI'I Als. MAT LEMBU :
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar jam 18.30 WIB, di lokasi penambangan batu kapur di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan;
 - Bahwa korban adalah Sdr. Leles Imam Tobroni sebagai operator alat berat excavator;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, pada saat itu gelap serta hujan lebat sehingga alat berat yang dikemudikan oleh Sdr. Leles terperosok masuk jurang sedalam 15 meter;
 - Bahwa setelah terperosok korban terlempar keluar karena terguling dan saat dilakukan pertolongan korban sudah berada diluar excavator dalam keadaan tengkurap dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa yang menolong korban adalah Saksi, Didik, Sulis, Anang serta Bambang;
 - Bahwa saat kejadian para Terdakwa tidak ada di lokasi tetapi setelah kejadian sudah berada dilokasi, Saksi tidak tahu siapa yang memberitahu lalu dengan menggunakan kendaraan Pajero warna putih selanjutnya

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa korban ke Puskesmas Sale kemudian Saksi pulang dan Saksi mendapat kabar Sdr. Leles meninggal keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik lahan pertambangan sedangkan Terdakwa II sebagai pelaksana;
 - Bahwa Terdakwa II sudah datang kerumah keluarga korban dan sudah diberi santunan dan sudah ada pernyataan damai;
 - Bahwa korban adalah adik ipar Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tambang tersebut ada ijinnya atau tidak;
 - Bahwa di area tambang tidak ada papan pengumuman yang menandakan tambang tersebut milik siapa serta ada ijinnya atau tidak;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator alat Berat Excavator jenis Bleker Merk Caterpillar PC 320 warna Kuning, di lokasi penambangan yang dikelola oleh para Terdakwa;
 - Bahwa perusahaan lain yang melakukan penambangan disekitar daerah tersebut yaitu PT. SAF (Sinar Asia Fortuna);
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan penambangan adalah Unit alat berat Excavator merk jenis Baket Caterpillar warna Kuning PC 320.D dan 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis Bleker Merk Caterpillar warna kuning PC 320 D2 dan juga 2 (dua) unit Dum Truck sebagai angkutan darat yang setahu Saksi semua milik Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi masuk setiap hari kecuali hari Minggu libur, dimulai pukul 05.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB kemudian istirahat dan mulai lagi pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa awalnya setelah ditunjukkan lokasi oleh Terdakwa II kemudian Saksi melakukan pengupasan (menyingkirkan antara Batuan Putih dan bukan batuan putih/yang jelek) kemudian Saksi lakukan pembrekeran (pemecahan) batuan putih tersebut sesuai ukuran, selanjutnya dikeruk untuk diangkut kedalam Truck untuk dikirim dan disimpan di Stokpile milik Terdakwa I di Dukuh Gembyang, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi dibayar atau diberi upah Rp30.000,00 perjam oleh Terdakwa II;
 - Bahwa dalam sehari mampu menghasilkan sekitar 14 rit;
 - Bahwa Saksi mendengar dari orang kalau tambang yang dikelola para Terdakwa sebagian milik PT SAF;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. EDI SISWANTO Bin Alm. NGUSMAN :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, sekitar jam 18.30 WIB, di lokasi penambangan batu kapur di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa korban adalah Sdr. Leles Imam Tobroni sebagai operator alat berat excavator;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, pada saat itu gelap serta hujan lebat sehingga alat berat yang dikemudikan oleh Sdr. Leles terperosok masuk jurang sedalam 15 meter;
- Bahwa setelah terperosok korban terlempar keluar karena terguling dan saat dilakukan pertolongan korban sudah berada diluar excavator dalam keadaan tengkurap dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang menolong korban adalah Saksi, Arif, Sulis, Anang serta Bambang;
- Bahwa saat kejadian para Terdakwa tidak ada di lokasi tetapi setelah kejadian sudah berada dilokasi, Saksi tidak tahu siapa yang memberitahu lalu dengan menggunakan kendaraan Pajero warna putih selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Sale kemudian Saksi pulang dan Saksi mendapat kabar Sdr. Leles meninggal keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik lahan pertambangan sedangkan Terdakwa II sebagai pelaksana;
- Bahwa Terdakwa II sudah datang kerumah keluarga korban dan sudah diberi santunan dan sudah ada pernyataan damai;
- Bahwa korban adalah adik ipar Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tambang tersebut ada ijinnya atau tidak dan operasional sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa di area tambang tidak ada papan pengumuman yang menandakan tambang tersebut milik siapa serta ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor di lokasi penambangan yang dikelola oleh para Terdakwa;
- Bahwa perusahaan lain yang melakukan penambangan disekitar daerah tersebut yaitu PT. SAF (Sinar Asia Fortuna);
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan penambangan adalah Unit alat berat Excavator merk jenis Baket

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Caterpillar warna Kuning PC 320.D dan 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis Bleker Merk Caterpillar warna kuning PC 320 D2 dan juga 2 (dua) unit Dum Truck sebagai angkutan darat yang setahu Saksi semua milik Terdakwa I;

- Bahwa Saksi masuk setiap hari kecuali hari Minggu libur, dimulai pukul 05.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB kemudian istirahat dan mulai lagi pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awalnya setelah ditunjukkan lokasinya Terdakwa II kemudian sopir Excavator diperintahkan oleh Mandor melakukan pengupasan (menyingkirkan antara Batuan Putih dan bukan batuan putih/yang jelek), kemudian dilakukan pembrekeran (pemecahan) batuan putih tersebut sesuai ukuran, selanjutnya dikeruk untuk diangkut kedalam Dum Truck untuk dikirim dan disimpan di Stokpile milik Terdakwa I di Dukuh Gembyang, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang kalau tambang yang dikelola para Terdakwa sebagian milik PT SAF;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUWANDI Bin SUKIR :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 18.30 WIB di lokasi penambangan di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa korban adalah Sdr. Leles Imam Tobroni sebagai operator alat berat excavator;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, pada saat itu gelap serta hujan lebat dan pada saat pulang dari lokasi salah satu alat berat yang dikemudikan oleh Sdr. Leles terperosok masuk jurang sedalam 15 meter;
- Bahwa setelah terperosok korban terlempar keluar karena terguling dan saat dilakukan pertolongan korban sudah berada diluar excavator dalam keadaan tengkurap tidak sadarkan diri;
- Bahwa menolong Saksi, Arif, Sulis, Anang serta Bambang;
- Bahwa saat kejadian para Terdakwa tidak ada tetapi setelah kejadian sudah berada dilokasi, tidak tahu siapa yang memberitahu dengan menggunakan kendaraan Pajero warna putih selanjutnya membawa ke Puskesmas Sale kemudian Saksi pulang dan saya mendapat kabar Sdr. Leles meninggal keesokan harinya;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik lahan pertambangan sedangkan Terdakwa II sebagai pelaksana;
- Bahwa Terdakwa II sudah datang kerumah keluarga korban dan sudah diberi santunan dan sudah ada pernyataan damai;
- Bahwa korban adalah adik ipar Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tambang tersebut ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dump truk di lokasi penambangan yang dikelola oleh para Terdakwa;
- Bahwa perusahaan lain yang melakukan penambangan disekitar daerah tersebut yaitu PT. SAF (Sinar Asia Fortuna);
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan penambangan adalah Unit alat berat Excavator merk jenis Baket Caterpillar warna Kuning PC 320.D dan 1 (satu) unit alat berat Excavator jenis Bleker Merk Caterpillar warna kuning PC 320 D2 dan juga 2 (dua) unit Dum Truck sebagai angkutan darat yang setahu Saksi semua milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi masuk setiap hari kecuali hari Minggu libur, dimulai pukul 05.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB kemudian istirahat dan mulai lagi pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa awalnya setelah ditunjukkan lokasinya Terdakwa II kemudian sopir Excavator diperintahkan oleh Mandor melakukan pengupasan (menyingkirkan antara Batuan Putih dan bukan batuan putih/yang jelek), kemudian dilakukan pembrekeran (pemecahan) batuan putih tersebut sesuai ukuran, selanjutnya dikeruk untuk diangkut kedalam Dum Truck untuk dikirim dan disimpan di Stokpile milik Terdakwa I di Dukuh Gembyang, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi dibayar atau diberi upah Rp150.000,00 per rit oleh Terdakwa II;
- Bahwa dalam sehari mampu menghasilkan sekitar 14 rit;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang kalau tambang yang dikelola para Terdakwa sebagian milik PT SAF;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. BAMBANG SUMITRO, ST Bin SUKARDI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 18.30 WIB di lokasi penambangan di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tambang tersebut salah satu operator alat berat meninggal dunia karena terperosok ke jurang;
- Bahwa setahu Saksi lokasi penambangan yang dikelola para Terdakwa tidak ada IUP (Ijin Usaha Pertambangan) nya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SAF (Sinar Asia Fortuna) sejak tahun 1996 tugas dan tanggung jawab selaku Manager semua kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa PT SAF yang beralamat di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, bergerak dibidang Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batu Kapur;
- Bahwa Saksi mendengar dari Sdr. Agung Pratikno (Kepala Teknik tambang PT SAF) pada hari Selasa Tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di tempat penambangan yang dikelola para Terdakwa yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan yaitu sebuah Excavator yang dikemudikan oleh Sdr. Leles Imam Tobroni terguling akibat jalan tambangnya longsor dan masuk kedalam jurang yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada papan pengumuman atau ijin penambangan yang menunjukkan siapa pemilik tambang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak dan berapa luas lokasi tambang yang dikelola para Terdakwa karena Saksi tidak pernah ke lokasi tambang tetapi bisa digambarkan dengan alat GPS mengenai batas-batasnya yaitu batas-batas tanah lokasi penambangan milik Terdakwa I adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Lahan PT. SAF;
 - Sebelah Utara : Lahan Sdr. GUNAWAN;
 - Sebelah Barat : Lahan PT. SAF;
 - Sebelah Timur : Lahan milik warga masyarakat;
- Bahwa batas tambang bisa diketahui titik koordinatnya dengan alat GPS;
- Bahwa lahan tambang milik Terdakwa I berada diluar lahan tambang milik PT. SAF;
- Bahwa PT. SAF tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa I melakukan penambangan di lahan milik PT. SAF;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I sebagai pemilik lahan pertambangan sedangkan Terdakwa II sebagai pelaksana;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lahan yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan penambangan adalah lahan pribadi milik (alm) AGUS PUJIANTO, terkait dengan hal itu Saksi tidak mengetahui ada tidaknya kerja sama antara (alm) AGUS PUJIANTO dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal (alm) AGUS PUJIANTO selaku mantan Direktur PT. SAF yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 atas nama PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) dengan luas lokasi penambangan 26 (dua puluh enam) hektar, masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 09 Oktober 2019, lahan pribadi milik (alm) AGUS PUJIANTO yang digunakan untuk penambangan oleh Terdakwa I berada di luar lokasi izin yang dimiliki oleh PT. SAF, adapun batas tanah milik PT. SAF di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang ditandai dengan patok atau tanda batas yang bertuliskan PT. SAF.
- Bahwa PT. SAF hingga saat ini tidak pernah memiliki kerjasama dengan penambangan milik Terdakwa I, terkait dengan bukti kuitansi yang menerangkan adanya pengiriman hasil tambang milik Terdakwa I, hal itu adalah kerja sama antara Terdakwa I dengan (alm) AGUS PUJIANTO (mantan Direktur PT. SAF) secara pribadi;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa I ada yang keberatan, yaitu bahwa Saksi Bambang mengetahui apabila Terdakwa I sebenarnya pernah diundang oleh Alm. Agus sebagai Direktur PT. SAF untuk mengelola tambang yang sekarang dikelola para Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Bambang dan para karyawan PT. SAF lainnya dan Alm. Agus juga berpesan hasil tambang tersebut agar dipergunakan untuk kepentingan warga desa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi Bambang menyatakan apabila memang ada pertemuan antara Terdakwa I dan Alm. Agus dan menunjuk Terdakwa I untuk mengelola tambang dengan syarat dilengkapi ijinnya terlebih dahulu dan itu Alm. Agus bertindak sebagai pribadi bukan sebagai Direktur PT. SAF;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada bantahannya;

5. HENDRATNO SIMBOLON, ST Bin YONGKI :

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 18.30 WIB di lokasi penambangan di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tambang tersebut salah satu operator alat berat meninggal dunia karena terperosok ke jurang;
- Bahwa setahu Saksi lokasi penambangan yang dikelola para Terdakwa tidak ada IUP (Ijin Usaha Pertambangan) nya;
- Bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan penambangan adalah milik (alm) AGUS PUJIANTO dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11.14.04.04.1.00471 dengan luas tanah 4.983 m2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama IRWAN KHOIRUL FAIZ;
- Bahwa Saksi masih keponakan dari (alm) AGUS PUJIANTO, yaitu ibu kandung Saksi adalah adik kandung dari (alm) AGUS PUJIANTO;
- Bahwa Saksi maupun anggota keluarga yang lain tidak mengetahui perihal ada tidaknya kerja sama antara (alm) AGUS PUJIANTO dengan Tersangka KASNAWI terkait dengan kegiatan penambangan di tanah dengan SHM Nomor 11.14.04.04.1.00471 tersebut dan terkait dengan hal itu Saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya keuntungan yang diterima oleh (alm) AGUS PUJIANTO dari para Terdakwa atas dilakukannya penambangan tersebut;
- Bahwa sejak (alm) AGUS PUJIANTO meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa I tidak pernah memberitahu kepada keluarga (alm) AGUS PUJIANTO perihal kegiatan penambangan yang dilakukan di atas lahan milik (alm) AGUS PUJIANTO tersebut;
- Bahwa harusnya Terdakwa I tahu kalau lahan tersebut belum ada ijinnya;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa I ada yang keberatan bahwa Terdakwa I telah memberikan keuntungan kepada PT. SAF dengan menjual hasil tambang kepada PT. SAF dan PT. SIWALAN yang dikelola oleh Saksi Hendratno dan setahu Terdakwa I lahan yang dikelola masih bagian dari PT. SAF dan ada ijinnya;
Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi Hendratno menyatakan hasil tambang yang disetorkan kepada Perusahaan milik Saksi dan PT. SAF tidak seberapa dari keuntungan yang dihasilkan Terdakwa I;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO :

- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS pada tahun 2009 dan ditempatkan pada Dinas Enegeri dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa Ahlimenjabat sebagai Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Kabupaten Bora;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Mengkaji, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di bidang geologian air tanah mineral dan batubara.
 - Memproses rekomendasi perizinan di bidang air tanah, mineral, dan batubara.
- Bahwa sebagai Ahli memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang pertambangan mineral dan batubara, di antaranya adalah sebagai berikut :
 - Sarjana jurusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, lulus tahun 2006;
 - Diklat Pendidikan Inspektur Pertambangan, Pusdiklat Minerba Bandung tahun 2014.
- Bahwa ada ketentuan hukum yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa cara pengurusan perizinan untuk kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dengan mengajukan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Investasi (BKMP) melalui sistem OSS.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batu kapur termasuk dalam kategori mineral batuan sehingga kegiatan penambangan batu kapur harus dilakukan dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik wajib dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - Ketentuan keselamatan pertambangan;
 - Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang;
 - Upaya konservasi mineral dan batubara; dan
 - Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, apabila terjadi kecelakaan kerja di lokasi penambangan, maka yang harus bertanggung jawab adalah Kepala Teknik Tambang. Dalam hal kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Kepala Teknik Tambang, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah pemilik tambang atas kelalaian karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



1827 K/30/MEM/2018.

- Bahwa setelah kami mengamati dan meneliti dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 atas nama PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF), dengan luas lokasi penambangan 26 hektar, dengan masa berlaku 5 tahun sejak tanggal 09 Oktober 2019.
 - 2) Peta Wilayah Pertambangan yang diambil oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan pada tanggal 14 September 2021 di lokasi pertambangan tempat terjadinya kecelakaan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang.
- Bahwa bisa Ahli menyimpulkan bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak masuk dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 atas nama PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF).
- Setelah kami mengamati hasil video yang diambil menggunakan alat jenis drone oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan pada tanggal 14 September 2021 di lokasi pertambangan para Terdakwa di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang, Ahli berpendapat bahwa kegiatan yang terekam dalam video tersebut merupakan kategori penambangan batuan gamping;
- Bahwa setelah Ahli mencermati gambar dan hasil rekaman video di lokasi penambangan para Terdakwa, Ahli menyimpulkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dijalankan tanpa menerapkan kaidah teknik penambangan yang baik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, hal ini menimbulkan akibat rusaknya lingkungan di lokasi tersebut terlebih lokasi tambang para Terdakwa berada di atas daerah resapan air.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian Izin Usaha Pertambangan hanya diberikan kepada badan hukum dan tidak bisa diberikan kepada perorangan.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUKTIATI, SKM.M.Kes :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya pada Satwasker Pati, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ahli adalah mengawasi perusahaan dan tenaga kerja untuk mentaati peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan yang meliputi Norma Kerja dan Norma K3 (Keselematan dan Kesehatan Kerja);
- Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengusaha memiliki arti, antara lain sebagai berikut:
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 51 undang-undang ini, suatu perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan, maka setelah itu sudah terjadi hubungan kerja.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ruang lingkup keselamatan kerja meliputi keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
- Bahwa ruang lingkup keselamatan kerja berlaku pula di dalam tempat kerja di mana dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau bijih lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan, dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di antara syarat-syarat keselamatan kerja adalah memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja dan memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut.
- Bahwa yang dimaksud dengan pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan atau menahan benda kerja dan/atau muatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau rol.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, peralatan yang dapat dioperasikan oleh operator pesawat angkut meliputi alat berat yang terdiri dari forklift, liftruck, reach stackers, telehandler, hand lift, hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe,

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loader, doser, traktor, grader, concrete paver, asfalt paver, asfalt sprayer, asfalt finisher, compactor roller/vibrator roller dan peralatan lain yang sejenis

- Sesuai dengan Pasal 155 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, operator alat berat excavator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat;
 - Berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
 - Sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
 - Umur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya;
 - Memiliki Lisensi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- Sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, operator pesawat angkat dan pesawat angkut berkewajiban:
 - Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3;
 - Melaksanakan standar prosedur kerja aman;
 - Tidak meninggalkan tempat/ruang kerja pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut selama tenaga penggerak bekerja;
 - Mengoordinasikan Operator Kelas II dan Operator Kelas III bagi Operator Kelas I, dan Operator Kelas II mengawasi dan mengoordinasikan Operator Kelas III;
 - Mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut;
 - Segera melaporkan kepada atasan jika alat pengaman atau perlengkapan pesawat angkat dan pesawat angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak.
- Bahwa yang dimaksud dengan Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi, operator, atau juru ikat bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Adapun yang dimaksud dengan buku kerja (log book) adalah buku kerja yang diberikan kepada seorang operator untuk mencatat kegiatan selama mengoperasikan pesawat angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk mencatat



penanganan pesawat angkat dan angkut.

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Lisensi K3 dan buku kerja adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Lisensi K3 dan buku kerja operator atau petugas pesawat angkat dan angkut.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, untuk memperoleh Lisensi K3 teknisi, operator, atau juru ikat, pengajuan permohonan tertulis diajukan oleh pengusaha dan/atau pengurus kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - Copy ijazah terakhir;
 - Surat keterangan berpengalaman kerja sesuai bidangnya masing-masing yang diterbitkan oleh perusahaan tempat bekerja;
 - Surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
 - Copy kartu tanda penduduk;
 - Copy sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya;
 - Pas foto berwarna 2 x 3 (3 lembar) dan 4 x 6 (2 lembar).
- Bahwa sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- Bahwa setelah ahli mengamati dan mencermati foto barang bukti berupa alat berat excavator merk CATERPILLAR tipe 320D warna kuning yang berada di lokasi penambangan batu kapur milik Tersangka KASNAWI, ahli berpendapat bahwa alat tersebut termasuk dalam kategori pesawat angkut yang dalam pengoperasiannya harus dilakukan oleh operator yang mempunyai Lisensi K3.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Saksi yang meringankan (*A de charge*), dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DARMUIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa yakni Kepala Dusun Pancuran, Desa Tahunan;
- Bahwa Sdr. Leles meninggal dunia karena kecelakaan kerja karena alat berat yang dikendarainya terperosok ke jurang;
- Bahwa Sdr. Leles bekerja di tambang milik Terdakwa I sebagai operator excavator;
- Bahwa setahu Saksi tambang tersebut milik Terdakwa I yang dikelola oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah memberikan santunan kepada Sdr. Leles dan Saksi mengantar Terdakwa II pada saat memberikan santunan tersebut dan sudah damai tidak ada permasalahan karena Terdakwa II masih kakak ipar Sdr. Leles;
- Bahwa Saksi sering diperintah Terdakwa I untuk membantu pembangunan di desa antara lain pembangunan jalan desa, talud dan masjid;
- Bahwa Saksi ditugasi untuk mengawasi jalannya pembangunan, membayar kuli dan membeli material yang setiap pembelian ada bukti kuitansinya;
- Bahwa Terdakwa I sering memberi sumbangan untuk kepentingan desa juga memberikan santunan buat anak yatim dan janda miskin;
- Bahwa Terdakwa I memberikan sumbangan Rp600.000.000,00 untuk pembangunan masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi penambangan para Terdakwa yaitu di Dusun Pancuran namun tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tambang yang dikelola para Terdakwa ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penambangan sebelum menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa I sebagai kepala desa mendapatkan penghasilan dari gaji dan bengkok berupa sawah;
- Bahwa semua yang diberikan Terdakwa I berasal dari uang Terdakwa I sendiri tidak ada yang dari PT. SAF;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IRAWAN KHOIRUL FAIZ :

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu bekerja pada PT. SAF (Sinar Asia Fortuna) sejak tahun 2003 sebagai Surveyor membuat peta Tambang dan sebagai juru ukur tanah dan Maret 2021 sudah tidak bekerja lagi di PT. SAF;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas pertambangan PT. SAF karena Saksi yang membuat peta tambang tersebut dan mengurus perijinan PT. SAF;
- Bahwa PT. SAF memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan ijin tersebut dikembalikan yaitu tanggal 5 Juni 2014 karena dampak air tanah menurun;
- Bahwa tanah yang ditambang Para Terdakwa milik PT. SAF dengan luas 1 Hektar dibagi 2 bagian dan semua atas namakan Saksi karena dahulu Pak Bambang Sumitro dan Alm. Pak Agus Pujiyanto percaya dengan Saksi;
- Bahwa dahulu tanah tersebut pernah diledakkan dan ditambang oleh PT. SAF sebelum ditambang oleh para Terdakwa, sebelah utara Gunawan sepanjang 60 meter sudah habis diledakkan oleh PT. SAF sedalam 15 meter dan sebelah selatan Gunawan sedalam 15 meter;
- Bahwa setelah ditambang oleh PT. SAF selesai lalu Pak Agus Pujiyanto menyuruh para Terdakwa menambang di tanahnya tersebut;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan Pak Agus Pujiyanto sebagai pemilik dan Direktur PT. SAF tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ada pertemuan antara Pak Agus Pujiyanto dengan para Terdakwa di kantor PT. SAF sejak Terdakwa I menjadi Kepala Desa yang pada intinya tambang yang dikelola para Terdakwa tujuannya agar hasilnya bisa membantu pembangunan desa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sebagian kecil saja tambang yang dikelola para Terdakwa merupakan bagian dari PT. SAF sedang sebagian besarnya bukan merupakan bagian dari PT. SAF;
- Bahwa PT. SAF memiliki IUP (Ijin Usaha Penambangan) dan tenaga Kepala Tehnik Tambang dalam melakukan penambangan yang ditulis dalam papan pengumuman yang dipasang di lahan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan namanya dipakai sebagai pemilik sertifikat lahan yang dikelola para Terdakwa karena Saksi bekerja dan mendapatkan gaji;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penambangan dihentikan sejak peristiwa kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SARTINI :

- Bahwa setahu Saksi Sdr. Leles meninggal dunia karena kecelakaan kerja di tambang milik Terdakwa II;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Leles sebagai operator alat berat excavator;
- Bahwa Saksi adik kandung Terdakwa II dan sdr. Leles adalah adik ipar Terdakwa II;
- Bahwa setahu Saksi tambang tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah memberikan santunan kepada keluarga almarhum sebesar Rp25.000.000,00 dan anak-anak almarhum diasuh Terdakwa II;
- Bahwa sudah ada perdamaian keluarga tidak ada masalah lagi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I orangnya suka memberi santunan kepada janda dan anak yatim, memberi sumbangan untuk membangun masjid dan fasilitas desa lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I KASNAWI bin (alm) TAMAN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 18.30 WIB di lokasi penambangan di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa korban adalah Sdr. Leles Imam Tobroni sebagai operator alat berat excavator di lahan tambang batu kapur yang dikelola para Terdakwa;
- Bahwa awalnya para Terdakwa diundang oleh Pak Agus Pujiyanto (alm) ke kantornya di PT. SAF dan Pak Agus Pujiyanto (alm) menyuruh para Terdakwa melakukan penambangan di tanah miliknya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada syaratnya hanya hasil dari penambangan digunakan untuk pembangunan Desa Tahunan;
- Bahwa setelah diberi ijin para Terdakwa langsung melakukan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



penambangan;

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya lisan saja antara para Terdakwa dengan Pak Agus Pujiyanto (alm);
- Bahwa pada saat itu selain para Terdakwa ada juga Saksi Bambang dan beberapa karyawan PT. SAF;
- Bahwa oleh karena yang menyuruh adalah Pak Agus Pujiyanto (alm) yang setuju Terdakwa I adalah Direktur PT. SAF maka para Terdakwa mau menambang di lokasi yang bersebelahan dengan lahan tambang milik PT. SAF;
- Bahwa setuju para Terdakwa lahan tersebut sudah mempunyai IUP karena Pak Agus Pujiyanto (alm) tidak pernah mengatakan kalau lahan tersebut belum ada ijinnya;
- Bahwa alat yang digunakan melakukan penambangan adalah 2 alat berat Excavator dan Truck Dump;
- Bahwa 1 Excavator milik Terdakwa I dan yang satunya milik Terdakwa II, sedangkan Truck dulunya milik Terdakwa I tetapi sudah diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan alat beratnya dan semua pelaksanaan penambangan diserahkan kepada Terdakwa II yang mengelolanya mulai dari mencari pekerja, pembayaran sampai penjualan hasil tambang;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan hasil, semua hasil dari penambangan diperuntukkan pembangunan dan kemajuan Desa Tahunan dan Terdakwa I mendapatkan dari hasil penambangan yang lain;
- Bahwa lahan penambangan milik Terdakwa I yang lain belum memiliki ijin, sudah mengurus namun belum keluar ijinnya;
- Bahwa lahan tambang milik Pak Agus Pujiyanto (alm) sebagian masuk dalam titik koordinat lahan tambang milik PT. SAF;
- Bahwa kecelakaan terjadi diluar titik koordinat lahan tambang milik PT. SAF;
- Bahwa omset dari tambang yang dikelola para Terdakwa 15 rit/hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Leles hanya Terdakwa II yang memberikan;
- Bahwa yang melakukan penambangan di lapangan adalah Sdr. Aris dan Terdakwa II;
- Bahwa sebenarnya ada SOP dalam setiap pekerjaan penambangan diantaranya seperti memakai Helm, pakaian tambang, sarung tangan dan memiliki SIM untuk operator alat berat;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu di lapangan sudah dilaksanakan SOP tersebut atau belum karena tidak pernah ngecek ke lapangan semua diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Bambang pernah menunjukkan ijin tambang tersebut lewat WA atas perintah Pak Agus Pujiyanto (alm);
- Bahwa sebelumnya lahan tambang tersebut pernah dilakukan penambangan oleh PT. SAF kemudian setelah itu Pak Agus Pujiyanto (alm) menyuruh para Terdakwa yang melakukan penambangan di lahan tambang tersebut;
- Bahwa sebagian hasil tambang disetorkan kepada PT. SAF dan stokpile di Desa Wonokerto dan hasilnya digunakan untuk pembangunan Desa;
- Bahwa saat itu Saksi Bambang yang menerima sebesar 150.000/rit;
- Bahwa para Terdakwa menambang tanah lahan milik Pak Agus Pujiyanto di dua tempat yang semuanya sebagian tanah masuk daerah tambang PT. SAF dengan luas 5000 m² dan yang satunya 1 hektar;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

TERDAKWA II RADIMIN bin (alm) KARBINI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 18.30 WIB di lokasi penambangan di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa korban adalah Sdr. Leles Imam Tobroni sebagai operator alat berat excavator di lahan tambang batu kapur yang dikelola para Terdakwa;
- Bahwa awalnya para Terdakwa diundang oleh Pak Agus Pujiyanto (alm) ke kantornya di PT. SAF dan Pak Agus Pujiyanto (alm) menyuruh para Terdakwa melakukan penambangan di tanah miliknya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada syaratnya hanya hasil dari penambangan digunakan untuk pembangunan Desa Tahunan;
- Bahwa setelah diberi ijin para Terdakwa langsung melakukan penambangan;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya lesan saja antara para Terdakwa dengan Pak Agus Pujiyanto (alm);
- Bahwa pada saat itu selain para Terdakwa ada juga Saksi Bambang dan beberapa karyawan PT. SAF;
- Bahwa oleh karena yang menyuruh adalah Pak Agus Pujiyanto (alm) yang setahu Terdakwa I adalah Direktur PT. SAF maka para Terdakwa mau

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambang di lokasi yang bersebelahan dengan lahan tambang milik PT. SAF;

- Bahwa setahu para Terdakwa lahan tersebut sudah mempunyai IUP karena Pak Agus Pujiyanto (alm) tidak pernah mengatakan kalau lahan tersebut belum ada ijinnya;
- Bahwa alat yang digunakan melakukan penambangan adalah 2 alat berat Excavator dan Truck Dump;
- Bahwa 1 Excavator milik Terdakwa I dan yang satunya milik Terdakwa II, sedangkan Truck dulunya milik Terdakwa I tetapi sudah diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan alat beratnya dan semua pelaksanaan penambangan diserahkan kepada Terdakwa II yang mengelolanya mulai dari mencari pekerja, pembayaran sampai penjualan hasil tambang;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan hasil, semua hasil dari penambangan diperuntukkan pembangunan dan kemajuan Desa Tahunan dan Terdakwa I mendapatkan dari hasil penambangan yang lain;
- Bahwa lahan penambangan milik Terdakwa I yang lain belum memiliki ijin, sudah mengurus namun belum keluar ijinnya;
- Bahwa lahan tambang milik Pak Agus Pujiyanto (alm) sebagian masuk dalam titik koordinat lahan tambang milik PT. SAF;
- Bahwa Saksi Bambang pernah menunjukkan ijin tambang tersebut lewat WA atas perintah Pak Agus Pujiyanto (alm);
- Bahwa sebelumnya lahan tambang tersebut pernah dilakukan penambangan oleh PT. SAF kemudian setelah itu Pak Agus Pujiyanto (alm) menyuruh para Terdakwa yang melakukan penambangan di lahan tambang tersebut;
- Bahwa sebagian hasil tambang disetorkan kepada PT. SAF dan stokpella di Desa Wonokerto dan hasilnya digunakan untuk pembangunan Desa;
- Bahwa saat itu Saksi Bambang yang menerima sebesar 150.000/rit;
- Bahwa para Terdakwa menambang tanah lahan milik Pak Agus Pujiyanto di dua tempat yang semuanya sebagian tanah masuk daerah tambang PT. SAF dengan luas 5000 m² dan yang satunya 1 hektar;
- Bahwa omset dari tambang yang dikelola para Terdakwa 15 rit/hari;
- Bahwa kecelakaan terjadi diluar titik koordinat lahan tambang milik PT. SAF;
- Bahwa sebenarnya ada SOP dalam setiap pekerjaan penambangan diantaranya seperti memakai Helm, pakaian tambang, sarung tangan dan memiliki sim untuk operator alat berat;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa II Sdr. Leles tidak mempunyai ijin operator dan pada saat kejadian kecelakaan tidak memakai alat keselamatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak ada dilokasi kecelakaan hanya mendapatkan informasi dari pekerja lalu Terdakwa II datang kelokasi dan posisi korban sudah berada di gubuk dalam keadaan masih sadar, kemudian dibawa ke puskesmas Sale dan masih mengeluh badannya sakit;
- Bahwa Terdakwa II sudah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Leles (alm) sebesar Rp25.000.000,00 dan anak-anak almarhum diasuh oleh keluarga Terdakwa II karena Sdr. Leles masih adik ipar Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) Unit 2 (dua) unit alat berat Excavator merk CATERPILLAR tipe 320D warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci kontak alat berat Excavator;
- 1 (satu) unit KBM Dump Truk merk Hino warna hijau No. Pol W 8806 CA, Noka: MJEC1JG43G5140423, Nosin: W04DTRR33995, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. CHAIRON MUSYAHIDIN, alamat: Mutiara 15/11 PPS RW: 18 RT. 11, Ds. Suci, Kec. Manyar, Gresik;
- 1 (satu) unit KBM Dump Truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol S 8107 HI, Noka: MHMFE75FJK008195, Nosin: 4D34TS25640, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. KOKOK SUJARWO, alamat: Dusun Kesamben Timur RT. 01 RW. 02, Desa Kesamben, Kec. Plumpang, Kab. Tuban.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, terpasang sim card nomor 081235398627;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, terpasang sim card nomor 085225087648;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi pertambangan dan di lokasi terjadinya kecelakaan kerja di Dusun Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang :

- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa berada diluar koordinat SINAR ASIA FORTUNA (SAF) namun bersebelahan dengan PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF);

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



- Bahwa titik jatuh kecelakaan juga diluar koordinat PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF);
- Bahwa di lokasi penambangan tidak ada papan pengumuman yang menunjukkan siapa pemilik lokasi penambangan tersebut dan juga tidak ada nomor IUP nya;
- Bahwa lokasi penambangan yang dikelola para Terdakwa masuk dalam kawasan resapan air dan tidak pernah akan mendapat IUP dari instansi terkait;
- Bahwa sebagian kecil saja yang merupakan lahan milik PT. SAF namun sebagian besarnya adalah yang dikelola para Terdakwa;
- Bahwa PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) pernah melakukan penambangan di tanah dengan SHM Nomor 11.14.04.04.1.00471 tersebut berdasarkan IUP OP Nomor: 545/1062/2011 tanggal 27 September 2011, tetapi sejak tanggal 05 Juni 2014 PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) telah mengembalikan IUP tersebut kepada Bupati Rembang dan tidak lagi melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI diajukan di persidangan terkait permasalahan pertambangan dan kecelakaan di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 September 2021, Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI, telah melakukan penambangan batu gamping, bertempat di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI, melakukan penambangan batu gamping, bertempat di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, bermula dari pemahaman Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN bahwa ia telah mendapat izin yang diberikan secara Lisan dari AGUS PUJIANTO (Alm) selaku pemilik bidang tanah seluas 4.983 m2 di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT Sinar Asia Fortuna (SAF), untuk melakukan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



penambangan batu gamping di lahan tersebut. Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN kemudian mengajak Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI untuk mengelola penambangan batu gamping yang akan Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN jalankan, untuk itu Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN meminta kepada Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI merekrut para pekerja yang akan bekerja di tambang itu.

- Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan Januari tahun 2020 para Terdakwa mulai melakukan penambangan batu gamping di lokasi tersebut, penambangan dilakukan dengan cara penentuan titik lokasi yang akan ditambang oleh Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI, kemudian Saksi IMAM SAFI'I selaku operator excavator jenis breaker memecah batu-batuan di tebing untuk memisahkan batuan putih (gamping) dengan yang bukan batuan putih sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya hasil dari pemecahan batuan gamping tersebut dimuat ke dalam bak dump truk oleh (alm) LELES IMAM TOBRONI menggunakan excavator jenis baket, setelah itu para sopir dump truk mengangkut muatan batu gamping hasil penambangan tersebut menuju stockpile milik Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN di Dukuh Gembyang, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang untuk kemudian dijual ke masyarakat umum atau perusahaan yang membutuhkan.
- Bahwa benar kegiatan penambangan batu gamping yang para Terdakwa lakukan terus berjalan hingga terhenti pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 setelah terjadi peristiwa jatuhnya excavator yang dioperasikan oleh (alm) LELES IMAM TOBRONI dari ketinggian + 8 (delapan) meter;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pada pukul 18.30 WIB lokasi penambangan tempat korban bekerja dalam keadaan hujan deras tanpa penerangan yang cukup karena padamnya listrik, pada saat itu korban (alm) LELES IMAM TOBRONI dan Saksi IMAM SAFI'I yang telah selesai menambang batu gamping sedang mengoperasikan excavator mereka masing-masing menuju lokasi parkir alat berat, kemudian saat sedang menuruni jalan tambang tiba-tiba excavator yang dioperasikan oleh korban terperosok hingga jatuh dari ketinggian + 8 (delapan) meter dan membuat korban terlempar keluar kabin. Selanjutnya Terdakwa II

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



RADIMIN bin (alm) KARBINI dan para pekerja yang lain membawa korban menuju Puskesmas Sale, setelah dilakukan pemeriksaan medis diketahui bahwa korban telah meninggal dunia.

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan yaitu BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO sebagai Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batu kapur termasuk dalam kategori mineral batuan sehingga kegiatan penambangan batu kapur harus dilakukan dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan yaitu BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO setelah Ahli mengamati dan meneliti dokumen-dokumen berupa :

- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 atas nama PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF), dengan luas lokasi penambangan 26 hektar, dengan masa berlaku 5 tahun sejak tanggal 09 Oktober 2019.
- Peta Wilayah Pertambangan yang diambil oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan pada tanggal 14 September 2021 di lokasi pertambangan tempat terjadinya kecelakaan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

Ahli BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO menyimpulkan bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak masuk dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 atas nama PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF).

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal di lokasi penambangan dan di lokasi terjadinya kecelakaan kerja di Dusun Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang tersebut dapat diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa berada diluar koordinat PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) namun bersebelahan dengan PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF);
 - Bahwa titik jatuh kecelakaan juga diluar koordinat PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF);
 - Bahwa di lokasi penambangan tidak ada papan pengumuman yang menunjukkan siapa pemilik lokasi penambangan tersebut dan juga tidak ada nomor IUP nya;
 - Bahwa lokasi penambangan yang dikelola para Terdakwa masuk dalam kawasan resapan air dan tidak pernah akan mendapat IUP dari instansi terkait;
 - Bahwa sebagian kecil saja yang merupakan lahan milik PT. SAF namun sebagian besarnya adalah yang dikelola para Terdakwa;
 - Bahwa PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) pernah melakukan penambangan di tanah dengan SHM Nomor 11.14.04.04.1.00471 tersebut berdasarkan IUP OP Nomor: 545/1062/2011 tanggal 27 September 2011, tetapi sejak tanggal 05 Juni 2014 PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) telah mengembalikan IUP tersebut kepada Bupati Rembang dan tidak lagi melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO, sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik wajib dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - Ketentuan keselamatan pertambangan;
 - Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang;
 - Upaya konservasi mineral dan batubara; dan
 - Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, apabila terjadi kecelakaan kerja di lokasi penambangan, maka yang harus bertanggung jawab adalah Kepala Teknik Tambang. Dalam hal kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Kepala Teknik Tambang, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah pemilik tambang atas kelalaian karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018.
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO selanjutnya setelah Ahli mencermati gambar dan hasil rekaman video di lokasi penambangan para Terdakwa, Ahli menyimpulkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dijalankan tanpa menerapkan kaidah teknik penambangan yang baik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, hal ini menimbulkan akibat rusaknya lingkungan di lokasi tersebut terlebih lokasi tambang para Terdakwa berada di atas daerah resapan air.
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan yang lainnya yaitu MUKTIATI, SKM. M.Kes yang menjabat sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya pada Satwasker Pati, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ruang lingkup keselamatan kerja meliputi keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Adapun ruang lingkup keselamatan kerja berlaku pula di dalam tempat kerja di mana dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau bijih lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan, dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air,

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



dalam air maupun di udara.

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli MUKTIATI, SKM. M.Kes selanjutnya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di antara syarat-syarat keselamatan kerja adalah memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja dan memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut. Yang dimaksud dengan pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan atau menahan benda kerja dan/atau muatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban atau rantai atau rol. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, peralatan yang dapat dioperasikan oleh operator pesawat angkut meliputi alat berat yang terdiri dari forklift, liftruck, reach stackers, telehandler, hand lift, hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, doser, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, asphalt finisher, compactor roller/vibrator roller dan peralatan lain yang sejenis
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli MUKTIATI, SKM. M.Kes selanjutnya, sesuai dengan Pasal 155 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, operator alat berat excavator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat;
 - Berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



- Sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- Umur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya;
- Memiliki Lisensi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja Pesawat Angkat dan Angkut, operator pesawat angkat dan pesawat angkut berkewajiban:

- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3;
 - Melaksanakan standar prosedur kerja aman;
 - Tidak meninggalkan tempat/ruang kerja pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut selama tenaga penggerak bekerja;
 - Mengoordinasikan Operator Kelas II dan Operator Kelas III bagi Operator Kelas I, dan Operator Kelas II mengawasi dan mengoordinasikan Operator Kelas III;
 - Mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut;
 - Segera melaporkan kepada atasan jika alat pengaman atau perlengkapan pesawat angkat dan pesawat angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi, operator, atau juru ikat bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Adapun yang dimaksud dengan buku kerja (*log book*) adalah buku kerja yang diberikan kepada seorang operator untuk mencatat kegiatan selama mengoperasikan pesawat angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk mencatat penanganan pesawat angkat dan angkut. Yang berwenang mengeluarkan Lisensi K3 dan buku kerja adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Lisensi K3 dan buku kerja operator atau petugas pesawat angkat dan angkut.
- Bahwa benar berdasarkan rangkaian pendapat Ahli MUKTIATI, SKM. M.Kes yang dikemukakan di atas, berkaitan dengan alat berat Excavator merk CATERPILLAR tipe 320D warna kuning yang berada di lokasi penambangan batu kapur yang dikelola oleh Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm)

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



KARBINI, Ahli berpendapat bahwa alat tersebut termasuk dalam kategori pesawat angkut yang dalam pengoperasiannya harus dilakukan oleh operator yang mempunyai Lisensi K3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur Pertama : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Setiap orang' adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*Vide: Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan mengenai subyek dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Tentang Unsur Kedua : Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, batu gamping termasuk dalam mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batu kapur termasuk dalam kategori mineral batuan sehingga kegiatan penambangan batu kapur harus dilakukan dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan pendapat Ahli dan barang bukti dalam perkara ini didapatkan fakta bahwa Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI diajukan di persidangan terkait permasalahan pertambangan dan kecelakaan di lokasi pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 7 September 2021, Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI, telah melakukan penambangan batu gamping, bertempat di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI, melakukan penambangan batu gamping, bertempat di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, bermula dari pemahaman Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN bahwa ia telah mendapat izin yang diberikan secara Lisan dari AGUS PUJIANTO (Alm) selaku pemilik bidang tanah seluas 4.983 m² di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT Sinar Asia Fortuna (SAF), untuk

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



melakukan penambangan batu gamping di lahan tersebut. Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN kemudian mengajak Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI untuk mengelola penambangan batu gamping yang akan Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN jalankan, untuk itu Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN meminta kepada Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI merekrut para pekerja yang akan bekerja di tambang itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Januari tahun 2020 para Terdakwa mulai melakukan penambangan batu gamping di lokasi tersebut, penambangan dilakukan dengan cara penentuan titik lokasi yang akan ditambang oleh Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI, kemudian Saksi IMAM SAFI'I selaku operator excavator jenis breaker memecah batu-batuan di tebing untuk memisahkan batuan putih (gamping) dengan yang bukan batuan putih sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya hasil dari pemecahan batuan gamping tersebut dimuat ke dalam bak dump truk oleh (alm) LELES IMAM TOBRONI menggunakan excavator jenis baket, setelah itu para sopir dump truk mengangkut muatan batu gamping hasil penambangan tersebut menuju stockpile milik Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN di Dukuh Gembyang, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang untuk kemudian dijual ke masyarakat umum atau perusahaan yang membutuhkan.

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan batu gamping yang para Terdakwa lakukan terus berjalan hingga terhenti pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 setelah terjadi peristiwa jatuhnya excavator yang dioperasikan oleh (alm) LELES IMAM TOBRONI dari ketinggian + 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan yaitu BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO sebagai Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Kabupaten Blora, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batu kapur termasuk dalam kategori mineral batuan sehingga kegiatan penambangan batu kapur harus dilakukan dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan yaitu BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO setelah Ahli mengamati dan meneliti dokumen-dokumen berupa :

- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 atas nama PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF), dengan luas lokasi penambangan 26 hektar, dengan masa berlaku 5 tahun sejak tanggal 09 Oktober 2019.
- Peta Wilayah Pertambangan yang diambil oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan pada tanggal 14 September 2021 di lokasi pertambangan tempat terjadinya kecelakaan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

Ahli BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO menyimpulkan bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak masuk dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 atas nama PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi penambangan dan di lokasi terjadinya kecelakaan kerja di Dusun Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang tersebut dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa berada diluar koordinat PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) namun bersebelahan dengan PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF);
- Bahwa titik jatuh kecelakaan juga diluar koordinat PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF);
- Bahwa di lokasi penambangan tidak ada papan pengumuman yang menunjukkan siapa pemilik lokasi penambangan tersebut dan juga tidak ada nomor IUP nya;
- Bahwa lokasi penambangan yang dikelola para Terdakwa masuk dalam kawasan resapan air dan tidak pernah akan mendapat IUP dari instansi terkait;
- Bahwa sebagian kecil saja yang merupakan lahan milik PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) namun sebagian besarnya adalah yang dikelola para Terdakwa;
- Bahwa PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) pernah melakukan penambangan di tanah dengan SHM Nomor 11.14.04.04.1.00471

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan IUP OP Nomor: 545/1062/2011 tanggal 27 September 2011, tetapi sejak tanggal 05 Juni 2014 PT. SINAR ASIA FORTUNA (SAF) telah mengembalikan IUP tersebut kepada Bupati Rembang dan tidak lagi melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Tentang Unsur Ketiga : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan sekitar tanggal 7 September 2021, Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman dan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini telah melakukan kegiatan penambangan batu gamping di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Penambangan tersebut dilakukan di bawah pengelolaan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini yang menambang batu gamping dengan cara menyuruh Saksi Edi Siswanto selaku mandor untuk menentukan titik lokasi yang

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digali/ditambang, kemudian Saksi Imam Safi'i selaku operator excavator jenis breaker memecah batu-batuan di tebing untuk memisahkan batuan putih (gamping) dengan yang bukan batuan putih sesuai ukuran yang ditentukan. Selanjutnya hasil dari pemecahan batuan gamping tersebut dimuat ke dalam bak dump truk oleh Sdr. Leles Imam Tobroni selaku operator Excavator, dengan menggunakan excavator jenis baket, kemudian para sopir dump truk yang di antaranya adalah Saksi Suwandi mengangkut muatan batu gamping hasil penambangan tersebut menuju stockpile milik Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman yang berlokasi di Dukuh Gembyang, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa telah adanya kerjasama diantara Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman dengan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini dalam melakukan penambangan di Dukuh Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur Pertama : Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja baik itu orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan mengenai subyek dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Tentang Unsur Kedua : Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) dianggap sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau dengan kata lain kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Menurut Vos, kealpaan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan pembuat kurang berhati-hati (pembuat ada kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan Kerja memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sasarannya adalah lingkungan kerja.
- b. Bersifat teknik.

Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Setiap kecelakaan bukan peristiwa tunggal, namun terjadi karena penyebab yang saling berkaitan yaitu kesalahan dari sisi perusahaan, sisi pekerja atau keduanya. Tindakan pencegahan kecelakaan bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan hingga mutlak minimum, dengan adanya Sistem kerja yang dikelola dengan baik seperti pengendalian manajemen dan standar kerja yang sesuai maka kecelakaan yang mengakibatkan cedera tidak akan terjadi. Contoh penyebab kecelakaan untuk masing-masing faktor adalah:

1. Situasi kerja;



- a. Pengendalian manajemen yang kurang;
 - b. Standar kerja yang minim;
 - c. Tidak memenuhi standar;
 - d. Perlengkapan yang tidak aman;
 - e. Tempat kerja yang tidak mendukung keamanan seperti getaran, tekanan udara, ventilasi, penerangan dan kebisingan yang tidak aman;
 - f. Peralatan/bahan baku yang tidak aman.
2. Kesalahan orang;
- a. Keterampilan dan pengetahuan minim;
 - b. Masalah fisik atau mental;
 - c. Motivasi yang minim atau salah penempatan;
 - d. Perhatian yang kurang.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Safi'l Als Mat Lembu Bin Sumarno dan keterangan Saksi Edi Siswanto Bin (Alm) Ngusman, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman dan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini, mengelola lahan pertambangan batu kapur di Desa Tahunan, dimana Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman sebagai pengelola pertambangan sedangkan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini sebagai Pelaksana lapangan kegiatan penambangan, yang bertugas untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di lokasi pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Kaswani Bin (Alm) Taman dan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini memperkerjakan beberapa orang dengan posisi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Safi'l Als Mat Lembu Bin Sumarno sebagai operator alat berat excavator jenis Bleker Merk Cat PC 320 D warna kuning;
2. Saksi Edi Siswanto Bin (Alm) Ngusman sebagai Mandor tambang yang bertugas memberi upah sopir yang melakukan pengangkutan hasil tambang;
3. Saksi Suwandi Bin Sukri sebagai Sopir truk pengangkut batu Gamping yang dikelola oleh Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini;
4. Sdr. Leles Imam Tobroni Bin Dasar (meninggal dunia) sebagai operator alat berat excavator jenis Bleker Merk Cat PC 320 D warna kuning;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



5. Dan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di lokasi pertambangan turut tanah Dusun Pancuran Desa Tahunan Kecamatan Sale, Excavator yang dioperasikan oleh Sdr. Leles Imam Tobroni, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Leles Imam Tobroni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah kecelakaan yang dialami oleh Sdr. Leles Imam Tobroni (Almarhum) terdapat unsur kelalaian dari Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman dan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, di lokasi pertambangan turut tanah Dusun Pancuran Desa Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi kecelakaan yang menimpa Sdr. Leles Imam Tobroni, operator alat berat Excavator, ketika yang bersangkutan sedang mengoperasikan Excavator Merk jenis Baket Cat 320 D warna kuning milik Terdakwa Kasnawi, dimana excavator tersebut terguling dan masuk ke dalam jurang kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa ketika kecelakaan tersebut menimpa Sdr. Leles, Imam Tobroni kondisi lahan pertambangan dalam keadaan gelap dikarenakan mati lampu, serta turun hujan dan Sdr. Leles Imam Tobroni, pada saat kejadian juga tidak mengenakan perlengkapan keamanan seperti helm, rompi, dan perlengkapan keamanan lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Safi’l Als Mat Lembu Bin Sumarno di persidangan menerangkan bahwa selama ini dirinya tidak pernah memakai helm, rompi ataupun alat keamanan keselamatan lainnya ketika sedang mengoperasikan excavator karena Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menyediakannya, demikian pula Saksi Suwandi Bin Sukri menerangkan bahwa di lahan pertambangan tidak ada tanda bahaya rawan longsor, kewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD), penunjuk jalan dan tanda lainnya mengenai keselamatan kerja serta aturan atau standar operasional pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa salah satu penyebab kecelakaan kerja, antara lain Standar kerja yang minim; Perlengkapan yang tidak aman; dan Tempat kerja yang tidak mendukung keamanan seperti getaran, tekanan udara, ventilasi, penerangan dan kebisingan yang tidak aman;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Menimbang, bahwa terkait dengan perkara aquo, terlihat bahwa ketika terjadi lampu mati (pemadaman listrik), di lokasi pertambangan tidak tersedia genzet sebagai alternative penerangan pengganti sehingga kondisi lahan pertambangan menjadi gelap dan para pekerja tambang terutama pengemudi excavator tidak dilengkapi helm, rompi dan perlengkapan keamanan lainnya (APD). Bahkan di persidangan, Saksi Ahmad Safi'l Als Mat Lembu Bin Sumarno menerangkan bahwa Surat Ijin Operator (SIO) nya telah mati sejak 20 Maret 2020, namun dirinya tetap menjadi operator alat berat Excavator di lokasi pertambangan Terdakwa I Kasnawi, padahal untuk mengemudikan sebuah Excavator diperlukan keahlian tertentu serta ada ijinnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman sebagai Pemilik Usaha Tambang, kurang melakukan tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja karena tidak menyediakan perlengkapan keamanan bagi para pekerja tambangnya untuk keselamatan kerja, tidak menyediakan alternative penerangan berupa genzet, untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadaman listrik serta tidak adanya SOP kepada para pekerja tambang, antara lain tidak melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan ketika cuaca tidak mendukung serta tidak melakukan pengecekan mengenai surat ijin mengoperasikan excavator, demikian halnya juga dengan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini sebagai pengelola usaha tambang juga tidak melakukan hal-hal tersebut padahal tugasnya adalah bertanggung jawab atas segala usaha atau kegiatan di lokasi tambang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa Sdr. Leles Imam Tobroni Bin Dasar ketika sedang mengoperasikan excavator karena adanya unsur kelalaian dari Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman dan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini, dimana mereka telah lalai untuk menerapkan standar kerja serta menyediakan sapras untuk keselamatan kerja para pekerjanya di lokasi tambang, dimana hal tersebut juga merupakan suatu tindakan tidak mengindahkan ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Menimbang, perihal tersebut di atas juga berkesesuaian dengan Pendapat Ahli yang diajukan di persidangan yaitu Ahli BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO yang mendasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, apabila terjadi kecelakaan kerja di

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



lokasi penambangan, maka yang harus bertanggung jawab adalah Kepala Teknik Tambang. Dalam hal kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Kepala Teknik Tambang, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah pemilik tambang atas kelalaian karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018. Menurut Ahli BUDI SETIYAWAN, ST Bin Alm. WIDODO selanjutnya setelah Ahli mencermati gambar dan hasil rekaman video di lokasi penambangan para Terdakwa, Ahli menyimpulkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dijalankan tanpa menerapkan kaidah teknik penambangan yang baik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, hal ini menimbulkan akibat rusaknya lingkungan di lokasi tersebut terlebih lokasi tambang para Terdakwa berada di atas daerah resapan air. Selanjutnya Ahli MUKTIATI, SKM. M.Kes menyatakan bahwa berkaitan dengan alat berat Excavator merk CATERPILLAR tipe 320D warna kuning yang berada di lokasi penambangan batu kapur yang dikelola oleh Terdakwa I KASNAWI bin (alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN bin (alm) KARBINI, Ahli berpendapat bahwa alat tersebut termasuk dalam kategori pesawat angkut yang dalam pengoperasiannya harus dilakukan oleh operator yang mempunyai Lisensi K3.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Tentang Unsur Ketiga : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, yaitu turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan



tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa Sdr. Leles Imam Tobroni Bin Dasar ketika sedang mengoperasikan excavator karena adanya unsur kelalaian dari Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman dan Terdakwa II Radimin Bin (Alm) Karbini, dimana mereka telah lalai untuk menerapkan standar kerja serta menyediakan sapras untuk keselamatan kerja para pekerjanya di lokasi tambang, dimana hal tersebut juga merupakan suatu tindakan tidak mengindahkan ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dijalankan tanpa menerapkan kaidah teknik penambangan yang baik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap di dalam Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan atas seizin dari PT Sinar Asia Fortuna (SAF). Terhadap hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemberian izin tersebut adalah bukan diberikan oleh PT Sinar Asia Fortuna (SAF) tetapi oleh Agus Pujianto (Alm) yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT PT Sinar Asia Fortuna (SAF) dalam kapasitasnya sebagai pribadi sehingga

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



pertanggungjawabannya pun hanya terhadap pribadi yang memberikan izin dalam hal ini Agus Pujiyanto (Alm) tersebut. Adapun mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang lainnya yang memohon agar diberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa akan dipertimbangkan secara seksama tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 158 UU R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diatur mengenai pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana Denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana keduanya dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit alat berat excavator merk CATERPILLAR tipe 320D warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci kontak alat berat excavator;
- 1 (satu) unit KBM dump truk merk Hino warna hijau No. Pol W 8806 CA, Noka: MJEC1JG43G5140423, Nosin: W04DTRR33995, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. CHAIRON MUSYAHIDIN, alamat: Mutiara 15/11 PPS RW: 18 RT. 11, Ds. Suci, Kec. Manyar, Gresik;
- 1 (satu) unit KBM dump truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol S 8107 HI, Noka: MHMFE75FJK008195, Nosin: 4D34TS25640, Surat Tanda Nomor

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK) an. KOKOK SUJARWO, alamat: Dusun Kesamben Timur RT. 01 RW. 02, Desa Kesamben, Kec. Plumpang, Kab. Tuban.

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa I maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, terpasang sim card nomor 081235398627;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, terpasang sim card nomor 085225087648;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dijalankan tanpa menerapkan kaidah teknik penambangan yang baik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan di lokasi tersebut terlebih lokasi tambang para terdakwa berada di atas daerah resapan air;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa II telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Sebagian hasil penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa digunakan untuk membantu pembangunan Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang paling adil bagi Para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang R. I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 158 UU RI Nomor 3

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KASNAWI Bin (Alm) TAMAN dan Terdakwa II RADIMIN Bin (Alm) KARBINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN DAN KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI”** sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit alat berat excavator merk CATERPILLAR tipe 320D warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci kontak alat berat excavator;
 - 1 (satu) unit KBM dump truk merk Hino warna hijau No. Pol W 8806 CA, Noka: MJEC1JG43G5140423, Nosin: W04DTRR33995, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. CHAIRON MUSYAHIDIN, alamat: Mutiara 15/11 PPS RW: 18 RT. 11, Ds. Suci, Kec. Manyar, Gresik;
 - 1 (satu) unit KBM dump truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol S 8107 HI, Noka: MHMFE75FJK008195, Nosin: 4D34TS25640, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. KOKOK SUJARWO, alamat: Dusun Kesamben Timur RT. 01 RW. 02, Desa Kesamben, Kec. Plumpang, Kab. Tuban.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kasnawi Bin (Alm) Taman;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, terpasang sim card nomor 081235398627;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, terpasang sim card nomor 085225087648;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh ANTENG SUPRIYO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH., dan IQBAL ALBANNA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh ALFI NUR FATA, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

ANTENG SUPRIYO, SH., M.H.

IQBAL ALBANNA, SH., MH.

Panitera,

ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, SH.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)